



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI RUMAH
TANGGA MISKIN DAN KORBAN BENCANA YANG DILAKSANAKAN
SECARA SWAKELOLA DI PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa pemenuhan rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar dan/atau hak dasar warga Negara yang diamanatkan Undang-Undang;
- b. bahwa pemberian bantuan rumah layak huni merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa pemenuhan kebutuhan rumah yang layak bagi warga miskin dan korban bencana merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013, atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012 – 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin Dan Korban Bencana Yang Dilaksanakan Secara Swakelola Di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DAN KORBAN BENCANA YANG DILAKSANAKAN SECARA SWAKELOLA DI PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat BPM-PDT Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
7. PA adalah Pengguna Anggaran yakni Kepala BPM – PDT Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
8. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Mahyani yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
9. PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Mahyani yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh PA.
10. APBD adalah Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.
11. APBN adalah Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara.
12. K/L/D/I/SKPD adalah singkatan dari Kementrian/ Lembaga /Departemen/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
14. Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) adalah rumah bantuan pemerintah Provinsi Gorontalo yang berukuran 4,5 x 5 m2 dengan kondisi atap, dinding dan lantai yang permanen sesuai gambar bestek pekerjaan yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria layak untuk ditempati.
15. Rumah Layak Huni (Mahyani) adalah rumah yang diusahakan pembangunannya oleh pemilik sendiri dengan kondisi atap, dinding dan lantai yang permanen dan memenuhi kriteria layak untuk ditempati.
16. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang diusahakan pembangunannya oleh pemilik sendiri dengan kondisi atap, dinding dan lantai yang tidak permanen dan memenuhi kriteria lainnya untuk dibantu melalui program rumah layak huni.

17. Rumah Tangga Miskin adalah kepala rumah tangga yang memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan BPS (Badan Pusat Statistik) dan/atau kriteria Penerima Jaminan Kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan/atau Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Penerima Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan/atau kriteria program kemiskinan lainnya.
18. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita yang menjadi kepala rumah tangga tanpa pendamping/suami dengan tanggungan minimal 1 (satu) orang dan menempati rumah yang tidak layak.
19. Korban Bencana Alam adalah keluarga yang menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain dan mengakibatkan mereka tidak memiliki rumah lagi untuk ditempati.
20. Korban Bencana Sosial adalah keluarga yang menjadi korban musibah sosial seperti huru hara, pemutusan hubungan kerja, pengusuran, pembebasan lahan dan lain-lain dan mengakibatkan mereka tidak memiliki rumah lagi untuk ditempati.
21. Kepala Rumah Tangga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam data base kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan/atau menerima fasilitas jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan bantuan rumah layak huni adalah :

- a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara untuk memperoleh perumahan yang layak, khususnya bagi keluarga yang tidak mampu untuk membangun rumah layak huni dengan biaya sendiri akibat kemiskinan dan/atau keadaan lainnya.
- b. menurunkan variabel - variabel kemiskinan terutama yang disebabkan kondisi rumah yang tidak layak huni.

Pasal 3

Sasaran Bantuan Rumah Layak Huni adalah :

- a. Rumah Tangga Miskin, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Wanita Rawan Sosial ekonomi dengan rumah tidak layak huni dan/atau rumahnya rusak/musnah/hilang.
- b. Rumah Tangga Miskin yang sampai pada usia 50 tahun belum atau tidak memiliki rumah yang layak.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pos Belanja Bantuan Rumah Layak Huni Rumah Tangga Miskin adalah Rekening Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa.
- (2) Anggaran pelaksanaan bantuan rumah layak huni bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo pada DPA-SKPD BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
- (3) Pos belanja bantuan sosial berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rumah permanen yang telah selesai dikerjakan berukuran 4,5 x 5 m² dengan nilai bantuan 1 (satu) unit rumah untuk Tahun 2015 bernilai Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan bisa bertambah nilainya berdasarkan hasil perhitungan survey harga satuan yang berlaku dipasar setiap Tahun Anggaran berkenaan dan ditetapkan melalui APBD Provinsi Gorontalo.
- (4) Pembayaran pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran BPM-PDT Provinsi Gorontalo kepada Bendahara Umum Daerah jika pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dari unsur Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (5) Pembayaran pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Pembayaran Langsung dari Bendahara Daerah kepada penyedia barang/jika pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan dari Instansi/SKPD Pengguna Anggaran yakni BPM-PDT Provinsi Gorontalo.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Unsur Pelaksana Swakelola

Pasal 5

Pelaksana kegiatan terdiri dari dua unsur, yakni :

- a. Unsur Pengguna Anggaran adalah BPM-PDT Provinsi Gorontalo sebagai SKPD tempat melekatnya nomenklatur kegiatan;
- b. Unsur Pelaksana Swakelola yaitu Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang berasal dari masyarakat desa/kelurahan kecamatan setempat, termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dan/atau anggota masyarakat yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan kriteria tertentu.

Bagian Kedua
Metode Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan Swakelola

Pasal 6

Metode pelaksanaan kegiatan untuk pekerjaan rumah layak huni dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok Masyarakat sebagaimana diatur didalam peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bagian Ketiga
Batasan Perjanjian Kontrak
Pekerjaan Swakelola

Pasal 7

- (1) Setiap Kelompok Masyarakat dalam 1 (satu) periode perjanjian kerja sama kontrak dengan KPA Kegiatan Pembangunan Mahyani berjumlah paling sedikit 1 (satu) rumah dan paling banyak 10 (sepuluh) rumah diwilayah desa/kelurahan sampai kecamatan yang tidak berjauhan.
- (2). Kelompok masyarakat yang sama dapat melaksanakan lagi pekerjaan setelah menyelesaikan kontrak sebelumnya yang dibuktikan dengan prestasi pekerjaan melalui Berita Acara Penyerahan 100% (seratus persen) pekerjaan.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggung Jawab
Pelaksana Swakelola

Pasal 8

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab BPM-PDT Provinsi Gorontalo selaku SKPD Pengguna Anggaran:
 - a. pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran penanggung jawab anggaran, selanjutnya disebut PA/KPA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - b. menyusun rencana kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan, Gambar Bestek Pekerjaan, Harga Satuan menurut Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar, jangka waktu pelaksanaan;
 - c. menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
 - d. penetapan kelompok masyarakat termasuk menetapkan sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola.
 - e. pengguna Anggaran/Kepala BPM-PDT Provinsi Gorontalo menetapkan susunan tugas dan tanggung jawab pegawai dilingkungan BPM-PDT Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan kegiatan yakni sejak pelaksanaan verifikasi, sosialisasi, pendampingan, monitoring evaluasi dan pengawasan.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola:

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati didalam perjanjian kerjasama;
- b. menerima uang dan mempertanggungjawabkan penggunaannya, secara administrasi dan fisik pekerjaan;
- c. mengangkat tim swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan kerjasama kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggungjawab Swakelola.
- d. membentuk dan mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan dalam kelompok masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang diserahkan pada Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.
- e. kelompok masyarakat pelaksana swakelola ditunjuk dan ditetapkan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo terdiri dari seorang Ketua/Penanggung Jawab Swakelola dan selanjutnya ketua/penanggung jawab memilih Anggota Tim terdiri dari ; Perencana, Pelaksana, Pengawas, Pejabat Pengadaan.

(3) Kriteria menjadi ketua dan anggota kelompok masyarakat pelaksana swakelola adalah sebagai berikut :

a. Ketua/Penanggungjawab:

1. anggota masyarakat setempat yang dikenal baik dan peduli terhadap masyarakat miskin dan korban bencana;
2. memiliki pengalaman terlibat dalam proyek atau kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat;
3. mendampingi tim BPM-PDT Provinsi Gorontalo pada saat pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan;
4. merupakan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparat desa/kelurahan;
5. mampu menggerakkan partisipasi dan kepedulian masyarakat setempat;
6. memiliki jaringan kerjasama dan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait dalam membantu dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan mahyani.
7. tidak pernah atau sedang mengalami masalah hukum dengan pekerjaan serupa meskipun tidak sampai diproses dan memperoleh ketetapan hukum.

b. Anggota -Anggota:

1. Anggota Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Pejabat Pengadaan dan sekurang-kurangnya terdiri dari tim pelaksana dan pejabat pengadaan;

KARO	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
------	-------	---------	-------	-------

2. Jumlah anggota kelompok masyarakat berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
3. Pejabat Pengadaan terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Ketua Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan dan bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang/jasa berdasarkan perjanjian kerja sama kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ketua Kelompok Masyarakat.

Bagian Kelima
Tahapan Pelaksanaan
Kerja sama Swakelola
Pasal 9

Tahapan yang dilalui oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Pekerjaan pembangunan Mahyani adalah sebagai berikut :

- a. penetapan ketua/penanggungjawab pelaksana swakelola oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo,
- b. ketua/penanggungjawab menetapkan dan mengusulkan susunan anggota kelompok masyarakat pelaksana swakelola sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- c. anggota kelompok pelaksana swakelola yang diusulkan oleh ketua/penanggungjawab kelompok swakelola dapat merangkap jabatan dalam keanggotaan sesuai keterampilan yang dimiliki;
- d. penandatanganan kerja sama pekerjaan pembangunan Mahyani antara KPA Kegiatan dengan Ketua/Penanggungjawab kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
- e. pembayaran kontrak dilaksanakan bertahap sesuai capaian progress pekerjaan dengan syarat dan ketentuan diatur didalam perjanjian swakelola;
- f. Pembayaran dilaksanakan oleh Bendahara atau Bendahara Pembantu BPM-PDT Provinsi Gorontalo langsung kepada Ketua Penanggung jawab Kelompok Masyarakat berdasarkan realisasi fisik pekerjaan dalam bentuk langsung melalui rekening atau uang tunai;
- g. setiap tahapan pembayaran dilaksanakan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo jika progress pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi;
- h. pejabat pengadaan didalam anggota kelompok masyarakat harus mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Bagian Keenam
Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola

Pasal 10

- (1) Kelompok masyarakat pelaksana swakelola menyampaikan kepada BPM-PDT Provinsi Gorontalo bahwa pekerjaan pembangunan mahyani telah selesai 100% (seratus persen).
- (2) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menurunkan tim untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan apabila dinyatakan selesai maka kelompok masyarakat pelaksana swakelola menyerahkan pekerjaan pembangunan mahyani kepada BPM-PDT Provinsi Gorontalo yang dibuktikan berita acara penyerahan pekerjaan 100% (seratus persen).
- (3) Dalam kurun waktu minimal 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan pekerjaan maka kelompok pelaksana swakelola masih bertanggungjawab selama masa pemeliharaan bangunan sampai diserahkan BPM-PDT Provinsi Gorontalo kepada penerima bantuan.

Bagian Ketujuh
Aspek Perpajakan Swakelola

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Metode Swakelola Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yakni dengan mekanisme Pembayaran uang dilaksanakan oleh Bendahara langsung kepada kelompok masyarakat maka tidak terhutang pajak dan Penyerahan barang selama dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, maka atas kegiatan penyerahan barang tersebut tidak terhutang pajak karena kelompok masyarakat bukan merupakan Pemungut Pajak tanpa melihat kode rekening belanja bantuan sosial barang;
- (2) Jika Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Swakelola Oleh Pengguna Anggaran Sendiri yakni dengan mekanisme pembayaran uang dilaksanakan oleh Bendahara untuk pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu Penyedia Barang/Jasa maka terhutang pajak.

BAB V
KRITERIA DAN MEKANISME
PENERIMA BANTUAN MAHYANI

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 12

- (1) Kriteria penerima bantuan Mahyani untuk Rumah Tangga Miskin adalah sebagai berikut:

KARO	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
------	-------	---------	-------	-------

- a. rumah tangga miskin, yang dibuktikan dengan Data BPS (Tulis Nomor seri BPS) dan/atau Data RTM PNPM dan/atau Kartu Penerima PKH dan/atau Kartu Penerima Jamkesmas/Jamkesmasman dan/atau Kartu Penerima Raskin dan/atau Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya;
 - b. berdomisili tetap di desa atau kelurahan yang dibuktikan KTP dan Kartu Keluarga;
 - c. memiliki rumah tapi tidak layak huni untuk Calon yang berusia antara 30 - 50 Tahun dan Telah Memiliki tanggungan lebih dari 2 (dua) orang;
 - d. tidak memiliki rumah untuk calon sudah berumur diatas 50 Tahun;
 - e. memiliki tanah sendiri (dibuktikan dengan Sertifikat, Surat Hibah, Perjanjian Jual Beli & Bukti Lainnya);
 - f. tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan rumah dari sumber dana lainnya;
 - g. pekerjaan & pendapatan tidak tetap berkisar dibawah Rp. 500.000/bln;
 - h. aksesibilitas kelokasi pembangunan Mahyani dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat.
 - i. Kriteria lain dapat ditambahkan didalam juknis dan Kerangka Acuan Kegiatan
- (2) Kriteria penerima bantuan Mahyani untuk wanita rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h diatas, ditambah bukti akta kematian suami atau akta cerai;
- (3) Kriteria penerima bantuan Mahyani untuk korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, ditambah bukti berita acara/laporan tertulis kejadian bencana dari pemerintah setempat dan/atau bukti-bukti fisik kondisi rumah setelah mengalami bencana.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan/Proposal

Pasal 13

Penyampaian usulan/proposal permohonan bantuan Mahyani adalah sebagai berikut :

- a. usulan/proposal permohonan bantuan Mahyani dapat berasal dari siapapun;
- b. usulan dapat melalui laporan lisan, SMS melalui Handphone ke nomor layanan pejabat Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Lurah/Kepala Desa termasuk anggota legislatif Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan proposal permohonan bantuan secara tertulis.

KARO	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
------	-------	---------	-------	-------

- c. surat permohonan bantuan terdiri dari:
1. surat pengantar yang ditandatangani pihak pengusul dilampiri KTP;
 2. kartu keluarga;
 3. surat keterangan Kepemilikan Lahan;
 4. identitas kemiskinan (Kartu Jaminan Perlindungan Pemerintah); dana atau
 5. berita acara kejadian bencana yang menimpa calon yang diusulkan dan foto kondisi rumah.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan Awal Penerima

Pasal 14

Penetapan awal penerima bantuan Mahyani melalui proses sebagai berikut :

- a. identifikasi usulan/proposal dan seleksi berkas;
- b. verifikasi lapangan menggunakan kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. rapat hasil verifikasi lapangan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo;
- d. penetapan awal penerima bantuan rumah layak huni dibuat oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo melalui Surat Keputusan;
- e. surat keputusan kepala BPM-PDT Provinsi Gorontalo bersifat sementara mengingat pekerjaan rumah layak huni pada tahap tersebut baru akan dimulai dan/atau dalam proses pelaksanaan yang masih dimungkinkan terjadinya pembatalan dan penggantian penerima akibat adanya permasalahan, perselisihan atau sengketa selama proses pekerjaan pembangunan rumah;
- f. penetapan penerima bantuan rumah layak huni akan di definitifkan melalui Keputusan Gubernur Gorontalo setelah pelaksanaan pekerjaan mahyani dilaksanakan seratus persen (100%) dan/atau penerima bantuan telah menempati rumah layak huni.

Bagian Keempat

Ketentuan Penerima Bantuan

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan rumah layak huni tidak dibenarkan menerima uang dalam bentuk tunai tetapi menerima rumah yang sudah selesai dikerjakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (2) Diperbolehkan menjadi anggota pelaksana (tukang/pembantu tukang/pengawas/perencana) jika memiliki keterampilan yang bersesuaian.

- (3) Wajib mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
- (4) Tidak diperbolehkan menambah bestek pekerjaan yang berakibat pada penambahan biaya pekerjaan dari bestek pekerjaan yang telah sepakati didalam rencana gambar dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Penambahan bestek pekerjaan diperbolehkan terkecuali penerima bantuan atau pihak-pihak lain pemberi bantuan swadaya, memberikan pernyataan secara tertulis bahwa yang bersangkutan mampu menjamin dan bertanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan;
- (6) Dapat bekerjasama, memiliki sikap kegotong-royongan "mohuyula, motiayo" didalam keluarga penerima bantuan.
- (7) Membantu kelancaran pekerjaan terutama dalam penentuan hari baik awal pekerjaan/payango.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Bantuan
Pasal 16

Penerima bantuan rumah layak huni dapat memanfaatkan bantuan rumah layak huni setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan BPM-PDT Provinsi Gorontalo menyerahkan sertifikat pemberian bantuan kepada penerima.

Bagian Keenam
Konsekwensi Penambahan Volume
Bantuan Mahyani
Pasal 17

- (1) Rumah yang telah bertambah volume pekerjaan akibat keinginan penerima bantuan karena adanya swadaya dan/atau bantuan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) maka progres pekerjaan akan diperhitungan berdasarkan nilai biaya yang diberikan BPM-PDT Provinsi Gorontalo dipisahkan secara jelas dengan nilai biaya yang menjadi swadaya penerima bantuan atau pihak-pihak lain yang memberikan bantuan.
- (2) Jika nilai biaya yang diberikan BPM-PDT Provinsi Gorontalo setelah diperhitungan mencapai nilai total bantuan yang diberikan untuk setiap unit rumah maka penyerahan 100% (seratus persen) pekerjaan dapat dilaksanakan dan diserahkan secara resmi kepada pemilik rumah atau pemberi swadaya untuk bertanggungjawab melanjutkan pekerjaan sampai selesai.

Bagian Ketujuh
Pembatalan dan Penggantian
Penerima Bantuan Mahyani
Pasal 18

- (1) Pembatalan dan penggantian penerima bantuan rumah layak huni hanya dapat dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Penerima Bantuan Mahyani.
- (2) Pembatalan terhadap penerima bantuan dapat dilaksanakan jika ternyata penerima bantuan memberikan bukti-bukti tidak benar mengenai status kepemilikan tanah, pemalsuan identitas dan tindak tidak terpuji lainnya.
- (3) Pembatalan terhadap penerima bantuan dapat dilaksanakan jika pada tahap sosialisasi penerima bantuan tidak sepakat atau tidak bersedia mematuhi ketentuan yang diberikan BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
- (4) Penggantian nama penerima bantuan yang batal dapat diganti dengan calon yang lain adalah kewenangan BPM-PDT Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedelapan
Penetapan Akhir Penerima Bantuan
Pasal 19

- (1) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Kepala Badan beserta daftar pembatalan dan penggantian penerima bantuan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
- (3) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan bahwa semua penerima bantuan yang tercantum didalam draft Keputusan Gubernur telah menempati rumah bantuan secara layak dan tidak bermasalah.

BAB VI
SANKSI
Pasal 20

- (1) Sanksi kepadapenerima bantuan diatur sebagai berikut :
 - a. menyerahkan atau mengembalikan bahan-bahan bangunan yang telah berada dilokasi pembangunan kepada BPM-PDT Provinsi Gorontalo jika penerima bantuan dinyatakan batal pada saat awal pekerjaan;

- b. peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali jika penerima bantuan yang sengaja menambah volume bantuan mahyani tidak mampu melanjutkan pekerjaan sampai 3 (minggu) setelah pengalihan tanggung jawab penyelesaian pekerjaan diserahkan oleh Pelaksana Swakelola dan/atau BPM-PDT Provinsi Gorontalo kepada pemilik rumah;
 - c. setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis tidak diindahkan oleh pemilik rumah maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukansesuai besaran biaya yang diberikan/sudah dikeluarkan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo kepada penerima bantuan mahyani;
- (2) Sanksi kepada kelompok masyarakat pelaksana swakelola diatur sebagai berikut :
- a. memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan;
 - c. membelanjakan uang tidak sesuai peruntukan dan menyebabkan tidak selesainya pekerjaan rumah;
 - d. dengan sengaja memperlambat pekerjaan melampaui jangka waktu pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama dan menyebabkan tidak selesainya pekerjaan sesuai batas waktu perjanjian;
 - e. melanggar ketentuan yang telah diatur dan disepakati didalam perjanjian kerja sama/kontrak antara BPM-PDT Provinsi Gorontalo dengan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola;
- (3) Sanksi kegagalan penyelesaian pekerjaan bantuan meskipun hanya salah satu rumah layak huni dapat berupa:
- a. sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat yang dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan;
 - b. sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola Bantuan Mahyani dengan baik, seperti : menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 April 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 April 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 21